



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Airlangga Hartanto.**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar.  
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A,  
RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan  
Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.  
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A,  
RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan  
Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., dan Viola Meiryan Azza, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 154-01-04-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 19.53 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 202-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD dan DPRDD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dan DPRDD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3 [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Yang Diumumkan Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD dan DPRD terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari. Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sebelum pukul 22.19 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua barat, daerah pemilihan papua barat 3 (tiga) sepanjang mengenai perolehan suara pemohon dan perolehan suara partai perindo sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon**

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.019	2.019	
2	PARTAI GERINDRA	1.591	1.591	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.279	5.279	
4	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>11.971</b>	<b>11.982</b>	<b>-11</b>
5	PARTAI NASDEM	4.459	4.459	
6	PARTAI BURUH	669	669	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	736	736	

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	509	509	
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	107	107	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.236	1.236	
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	110	110	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.947	2.947	
13	PARTAI BULAN BINTANG	125	125	
14	PARTAI DEMOKRAT	1.111	1.111	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.463	1.463	
<b>16</b>	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>4.761</b>	<b>3.989</b>	<b>+772</b>
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.974	4.974	
24	PARTAI UMMAT	169	169	

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena Termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menambah perolehan suara Partai PERINDO sebanyak 772 suara pada 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar dan Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara pada Distrik Weriagar dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara pada Distrik Weriagar**

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
4	PARTAI GOLKAR	385	396	-11
16	PARTAI PERINDO	537	89	+448

**Table 3. Persandingan Perolehan Suara Pada Distrik Fafurwar**

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
4	PARTAI GOLKAR	98	98	
16	PARTAI PERINDO	373	49	+324

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon pada Distrik Weriagar sebanyak **11 suara** dan penambahan suara Partai PEiRINDO pada Distrik Weriagar

sebanyak 448 suara, serta penambahan suara partai PERINDO pada Distrik Fafurwar sebanyak 324 suara dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

3.1 Perolehan suara Partai PERINDO pada Distrik Weriagar berdasarkan formulir C.Hasil dan formulir C. Hasil Salinan sebanyak 89 suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar sebanyak 43 suara [bukti P.1-1b];
- b. TPS 02 Kelurahan/Desa Weriagar Induk sebanyak 7 suara [bukti P.1-1c];
- c. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Baru sebanyak 5 suara [bukti P.1-1d];
- d. TPS 01 Kelurahan/Desa Tuanaikin sebanyak 8 suara [bukti P.1-1e];
- e. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Utara sebanyak 10 suara [bukti P.1-1f];
- f. TPS 01 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak 7 suara [bukti P.1-1g];
- g. TPS 02 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak 9 suara [bukti P.1-1h].

3.2 Perolehan suara Partai PERINDO pada Distrik Weriagar berdasarkan formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPB HALAMAN 2-2.8 Lembar 2 [bukti P.1-1i] bertambah 448 suara menjadi 537 suara;

3.3 Perolehan suara Pemohon pada Distrik Weriagar berdasarkan formulir C. Hasil Salinan sebanyak 396 suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar sebanyak 53 suara [bukti P.1-1j];
- b. TPS 02 Kelurahan/Desa Weriagar Induk sebanyak 50 suara [bukti P.1-1k];
- c. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Baru sebanyak 49 suara [bukti P.1-1l];
- d. TPS 01 Kelurahan/Desa Tuanaikin sebanyak 10 suara [bukti P.1-1m];
- e. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Utara sebanyak 83 suara [bukti P.1-1n];
- f. TPS 01 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak 110 suara [bukti P.1-1o];
- g. TPS 02 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak 43 suara [bukti P.1-1p].

3.4 Perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model D. HASIL KABKO-DPRPB HALAMAN 2-2.3 Lembar 2 [bukti P.1-1i] berkurang 11 suara menjadi 385 suara;



- 3.5 Perolehan suara Partai PERINDO pada 5 TPS Distrik Fafurwar sebanyak 50 suara akan tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir model D. HASIL KABKO-DPRPB HALAMAN 2-2.8 Lembar 1 [bukti P.1-1i] secara sadar dan sengaja Termohon menambah perolehan suara Partai PERINDO sebanyak 323 suara sehingga perolehan suara Partai PERINDO yang semestinya 50 suara berubah menjadi 373 suara.
4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai PERINDO telah merugikan perolehan suara Pemohon dan perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk Pengisian Jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.
  5. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dan tidak terdapat penambahan suara Partai PERINDO sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh kursi ke-1 dan ke-5 pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk pengisian jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.
  6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil

Papua Barat 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 3 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PARNPOL</b>	<b>PEMOHON</b>
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.019
2	PARTAI GERINDERA	1.591
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.279
<b>4</b>	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>11.982</b>
5	PARTAI NASDEM	4.459
6	PARTAI BURUH	669
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	736
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	509
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	107
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.236
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	110
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.947
13	PARTAI BULAN BINTANG	125
14	PARTAI DEMOKRAT	1.111
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.463
<b>16</b>	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>3.989</b>
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.974
24	PARTAI UMMAT	169

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024, tanggal 8 Mei 2024, dan tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P.1-1a : Fotokopi Model D. HASIL PROVINSI DAPIL PAPUA BARAT 3;
3. Bukti P.1-1b : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar;
4. Bukti P.1-1c : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 02 Kelurahan/Desa Weriagar Induk;
5. Bukti P.1-1d : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Baru;
6. Bukti P.1-1e : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Tuanaikin;
7. Bukti P.1-1f : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Utara;
8. Bukti P.1-1g : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Mogotira;
9. Bukti P.1-1h : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 02 Kelurahan/Desa Mogotira;
10. Bukti P.1-1i : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPB;
11. Bukti P.1-1j : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 2 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar;
12. Bukti P.1-1k : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 2 dari 7 TPS 02 Kelurahan/Desa Weriagar;
13. Bukti P.1-1l : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 2 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Baru;

14. Bukti P.1-1m : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 2 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Tuanaikin;
15. Bukti P.1-1n : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 2 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Utara;
16. Bukti P.1-1o : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 2 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Mogotira;
17. Bukti P.1-1p : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 2 dari 7 TPS 02 Kelurahan/Desa Mogotira;
18. Bukti P.1-1q : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Fruata;
19. Bukti P.1-1r : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 02 Kelurahan/Desa Fruata;
20. Bukti P.1-1s : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 01 Kelurahan/Desa Maryedi;
21. Bukti P.1-1t : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 02 Kelurahan/Desa Maryedi;
22. Bukti P.1-1u : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRPB Hal 5 dari 7 TPS 02 Kelurahan/Desa Riendo;
23. Bukti P.1-1v : Fotokopi MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Kec. Fafurwar Desa/Kel. Meryedi TPS 001;
24. Bukti P.1-1w : Fotokopi MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Kec. Fafurwar Desa/Kel. Meryedi TPS 002;
25. Bukti P.1-1x : Fotokopi MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Kec. Fafurwar Desa/Kel. Riendo TPS 001;
26. Bukti P.1-1y : Fotokopi MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Kec. Fafurwar Desa/Kel. Riendo TPS 002;
27. Bukti P.1-1z : Fotokopi Fafurwar Desa/Kel. Fruata/Irowutu II TPS 001;
28. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, dan MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Kec. Fafurwar Desa/Kel. Fruata/Irowutu II TPS 002;

29. Bukti P-2.1a : Fotokopi MODEL D-Hasil Kecamatan DPRPB Kec. Fafurwar
30. Bukti P-2.1b : Fotokopi MODEL C-Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Kampung Weriagar Utara
31. Bukti P-2.1c : Fotokopi MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Kec. Weriagar Desa/Kel. Weriagar Utara TPS 001
32. Bukti P-2.1d : Fotokopi KTP Atas Nama Makarius Bauw
33. Bukti P-2.1e : Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni
34. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Melino Breser Bauw, Aplonarius Braweri, dan Matheus Anselmus yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Melino Breser Bauw**

- Saksi merupakan KPPS di TPS 01 Kampung Weriagar Utara;

- Saksi menerangkan terkait dengan DPT di TPS 01 Kampung Weriagar Utara yang berjumlah 140 dan jumlah yang memilih juga 140, padahal terdapat 2 orang sudah meninggal dunia dan 1 orang merupakan anak sekolah;
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara untuk Partai Perindo di TPS 01 Kampung Weriagar Utara karena saksi keluar TPS. Saksi hanya mengetahui perolehan suara Partai Golkar yaitu 83 suara;
- Saksi tidak mengajukan keberatan pada saat rekap ditingkat Kabupaten karena di Distrik Weriagar tidak dilakukan rekap suara untuk jenis pengisian anggota DPRD Provinsi, DPR dan Presiden sehingga tidak dasar data untuk disandingkan;

## **2. Aplonarius Braweri**

- Saksi merupakan anggota PPD;
- Saksi menerangkan pada saat Rekap ditingkat Distrik Weriagar, perekapan hanya dilakukan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota saja, sedangkan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi hingga presiden tidak dilakukan rekap;
- Setelah dilakukan rekap ditingkat distrik, kemudian kotak suara tersebut diantar ke Kabupaten;
- Pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten, terdapat perubahan suara Caleg Partai Perindo bernama Musana untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dimana suara dalam C.Hasil adalah 49 suara sedangkan dalam D.Hasil menjadi 537 suara;
- Saksi menyatakan tidak tanda tangan pada Formulir Rekap Hasil ditingkat Kabupaten tersebut;

## **3. Matheus Anselmus**

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar pada rapat pleno ditingkat Kabupaten;
- Saksi mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Form Keberatan perihal formulir D.Hasil yang baru dibagikan sementara saksi tidak memiliki C.Hasil Salinan untuk Distrik Weriagar dan Distrik Farfuwar sehingga saksi sulit untuk membuat penyandingan data;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam posita menguraikan adanya selisih suara sebanyak 772 suara untuk partai Perindo yang berasal dari distrik Weriagar sebanyak 448 suara dan distrik Fafurwar sebanyak 324 suara.
- 2) Bahwa Pemohon dapat menguraikan dalam posita adanya selisih suara sebanyak 448 suara bagi partai Perindo yang berasal dari distrik Weriagar yang terdapat pada:
  - a. TPS 01/Desa Weriagar;
  - b. TPS 02/Desa Weriagar Induk;
  - c. TPS 01/Desa Weriagar Baru;
  - d. TPS 01/Desa Tuanaikin;
  - e. TPS 01/Desa Weriagar Utara;
  - f. TPS 01/Desa Mogotira;
  - g. TPS 02/Desa Mogotira;

**namun Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci selisih suara untuk partai Perindo pada distrik Fafurwar berada di TPS mana saja.**

- 3) Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang dibuat oleh Termohon dan/atau menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 sesuai dengan data menurut Pemohon.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah menunjukkan ketidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci

selisih perolehan suara pada distrik Fafurwar bagi partai Perindo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita, tapi Pemohon dalam petitum meminta agar seluruh hasil proses penghitungan dan rekapitulasi suara Provinsi Papua Barat Dapil 3 berdasarkan data suara menurut Pemohon.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.019	2.019	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.591	1.591	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.279	5.279	
4.	Partai Golongan Karya	11.971	11.982	-11
5.	Partai Nasional Demokrat	4.459	4.459	
6.	Partai Buruh	669	669	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	736	736	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	509	509	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	107	107	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.236	1.236	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	110	110	
12.	Partai Amanat Nasional	2.947	2.947	
13.	Partai Bulan Bintang	125	125	
14.	Partai Demokrat	1.111	1.111	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.463	1.463	
16.	Partai Persatuan Indonesia	4.761	3.989	+772



No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.974	4.974	
24.	Partai Ummat	169	169	

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Perindo di distrik Weriagar dan distrik Fafurwar sebanyak 772 suara adalah tidak benar karena selisih suara bagi partai Perindo pada disitrik Weriagar dan Fafurwar sebanyak 100 suara yang semuanya berada dalam wilayah distrik Weriagar;
- 2) Bahwa tidak terdapat catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, tingkat distrik Weriagar dan distrik Fafurwar hingga tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
- 3) Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas distrik Weriagar dan distrik Fafurwar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni dan/atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Dapil 3;
- 4) Bahwa formulir Model D. Hasil distrik Weriagar dan D. Hasil distrik Fafurwar, Model D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni dan Model D. Hasil Provinsi Papua Barat Dapil 3 telah ditandatangani oleh saksi;

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON BERDASARKAN D. HASIL KABKO-DPRPB TELUK  
BINTUNI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		
		Weriagar	Fafurwar	Total di Kab. Teluk Bintuni
4.	Partai Golongan Karya	385	98	11.971
16.	Partai Persatuan Indonesia	537	373	4.761

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN D. HASIL  
KECAMATAN-DPRPB PADA DISTRIK WERIAGAR

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	385	396	-11
16.	Partai Persatuan Indonesia	537	89	+448

TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN D. HASIL  
KECAMATAN-DPRPB PADA DISTRIK FAFURWAR

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	98	98	-
16.	Partai Persatuan Indonesia	373	49	-324

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 01 WERIAGAR

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	31	53	-22
16.	Partai Persatuan Indonesia	43	43	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 02 WERIAGAR INDUK

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	50	50	
16.	Partai Persatuan Indonesia	107	7	-100

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 01 MOGOTIRA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	110	110	

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
16.	Partai Persatuan Indonesia	7	7	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 02 MOGOTIRA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	43	43	
16.	Partai Persatuan Indonesia	9	9	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 01 WERIAGAR BARU

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	29	49	-20
16.	Partai Persatuan Indonesia	5	5	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 01 TUANA KIN

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	10	10	
16.	Partai Persatuan Indonesia	8	8	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 01 WERIAGAR UTARA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	83	83	
16.	Partai Persatuan Indonesia	10	10	

Bahwa berdasarkan MODEL C. HASIL DPR-PB pada 7 (tujuh) TPS yang berada pada distrik Weriagar, dapat terlihat secara jelas dan terang

bahwa dalil perselisihan suara hanya terdapat pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Weriagar, TPS 02 Weriagar Induk, TPS 01 Weriagar Baru dengan total selisih suara sebanyak 42 suara untuk partai golongan karya dan total selisih suara untuk partai persatuan Indonesia sebanyak 100 suara.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 01 MARYEDI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	18	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	19	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 02 RIENDO

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	4	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	29	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 01 RIENDO

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	11	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	61	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB  
TPS 02 MARYEDI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	8	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	45	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB

## TPS 01 FRUATA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	41	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	97	-	

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB

## TPS 02 FRUATA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	Partai Golongan Karya	6	-	
16.	Partai Persatuan Indonesia	49	-	

Bahwa berdasarkan MODEL C. HASIL DPR-PB pada 6 (enam) TPS yang berada pada distrik Fafurwar, dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa dalil perselisihan suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## 2.2 PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DI TPS PADA DISTRIK WERIAGAR DAN DISTRIK FAFURWAR HINGGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("PKPU 5/2024")

1) Bahwa Pasal 49 PKPU 5/2024, mengatur:

*"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:*

- a. D. Hasil Kecamatan-PPWP;
- b. D. Hasil Kecamatan-DPR;
- c. D. Hasil Kecamatan-DPD;

*d. D. Hasil Kecamatan-DPRD-PROV, D. Hasil Kecamatan-DPRA, D. Hasil Kecamatan-DPRP, D. Hasil Kecamatan-DPRB, D. Hasil Kecamatan-DPRT, D. Hasil Kecamatan-DPRS, D. Hasil Kecamatan-DPRPP, atau D. Hasil Kecamatan-DPRPBD; dan*  
*e. D. Hasil Kecamatan-DPRD-KAB/KOTA atau D. Hasil Kecamatan-DPR,*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembedaan.”*

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 PKPPU 5/2024 di atas, apabila terdapat perselisihan suara antara total suara pada TPS ke dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara di distrik, maka Pemohon dapat mengajukan pembedaan sebagaimana dimaksud pasal di atas. Namun, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau mencatat kejadian khusus dari tingkat TPS ke tingkat distrik hingga ke tingkat Kabupaten.

### **2.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENGARUHI HASIL PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”*

- 2) Bahwa partai yang memperoleh kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 adalah Partai Golongan Karya (11.971 suara), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5.279 suara), Partai Persatuan Pembangunan (4.974 suara), Partai Persatuan Indonesia (4.761 suara), Partai Nasional Demokrat (4.459 suara), masing-masing

sebanyak 1 (satu) kursi dengan total kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 sebanyak 5 (lima) kursi.

- 3) Bahwa dalil perselisihan suara yang dinyatakan oleh Pemohon tidak akan memengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat untuk partai golongan karya karena total selisih suara yang terbukti hanya sebanyak 42 suara pada distrik Weriagar dan tidak ada selisih suara yang terbukti pada distrik Fafurwar.

#### **2.4 PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL DALAM PERMOHONANNYA**

- 1) Sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon di atas khususnya pada TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 7 (tujuh) TPS distrik Weriagar dan 6 (enam) TPS distrik Fafurwar telah terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada posita angka 2 dan angka 3 secara sah dan meyakinkan.
- 2) Bahwa berdasarkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 6 (enam) TPS distrik Fafurwar perselisihan suara sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak mengajukan data yang dapat disandingkan dengan data Termohon.
- 3) Bahwa berdasarkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 7 (tujuh) TPS distrik Weriagar perselisihan suara tidak sesuai dengan data yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

**a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3**

<b>No.</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	Partai Kebangkitan Bangsa	2.019
<b>2.</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.591
<b>3.</b>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.279
<b>4.</b>	Partai Golongan Karya	11.971
<b>5.</b>	Partai Nasional Demokrat	4.459
<b>6.</b>	Partai Buruh	669
<b>7.</b>	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	736
<b>8.</b>	Partai Keadilan Sejahtera	509
<b>9.</b>	Partai Kebangkitan Nusantara	107
<b>10.</b>	Partai Hati Nurani Rakyat	1.236
<b>11.</b>	Partai Garda Republik Indonesia	110
<b>12.</b>	Partai Amanat Nasional	2.947
<b>13.</b>	Partai Bulan Bintang	125
<b>14.</b>	Partai Demokrat	1.111
<b>15.</b>	Partai Solidaritas Indonesia	1.463
<b>16.</b>	Partai Persatuan Indonesia	4.761
<b>17.</b>	Partai Persatuan Pembangunan	4.974
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
<b>24.</b>	Partai Ummat	169



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 beserta Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-Dprd Prov tingkat Provinsi Papua Barat Dapil 3;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-Dprd Prov tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-Dprpb tingkat distrik Weriagar;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-Dprpb tingkat distrik Fafurwar;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Provinsi Papua Barat Dapil 3;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU tingkat distrik Weriagar;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU tingkat distrik Fafurwar;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-DPRPB 7 (tujuh) TPS pada distrik Weriagar:
  1. TPS 01 Desa Weriagar;
  2. TPS 02 Desa Weriagar Induk;
  3. TPS 01 Desa Weriagar Baru;
  4. TPS 01 Desa Tuanaikin;
  5. TPS 01 Weriagar Utara;
  6. TPS 01 Desa Mogotira;
  7. TPS 02 Desa Mogotira;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-DPRPB 6 (enam) TPS pada distrik Fafurwar:
  1. TPS 01 Desa Maryedi;
  2. TPS 02 Desa Maryedi;
  3. TPS 01 Desa Riendo;
  4. TPS 02 Desa Riendo;
  5. TPS 01 Desa Fruata;
  6. TPS 02 Desa Fruata.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Muhammad Makmur Memed Alfajri, Alli Idris Kutanggas, dan Yulius Agustinus Hindom, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Alli Idris Kutanggas**

- Saksi merupakan Ketua KPPS di Distrik Weriagar;
- Saksi menerangkan mengenai keterangan saksi di TPS 02 Weriagar yang mendapati jumlah DPT dengan jumlah pengguna hak pilih, dimana DPT sejumlah 203 sementara jumlah pengguna hak pilih adalah 223, jumlah surat suara adalah 208, jumlah surat suara sisa adalah 2;
- Total perolehan suara Partai Golkar di TPS 02 Weriagar adalah 50 suara, Partai Perindo adalah 1 suara

**2. Yulius Agustinus Hindom**

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Weriagar;
- Saksi memberikan keterangan terkait dengan proses penghitungan suara dari TPS hingga Kecamatan/distrik. Proses rekap ditingkat distrik memang ada hambatan karena keterlambatan C.Hasil dan C.Plano dari TPS yang ada di Distrik Weriagar, selain itu proses rekap dilaksanakan secara cepat karena terkait dengan waktu dan kendaraan yang membawa logistik Kabupaten sudah datang. Hasil rekap ditingkat distrik tidak ditandatangani oleh para pihak yang hadir tetapi sudah dipastikan seluruh pihak yang hadir telah sepakat dengan hasil yang ada;

### **3. Muhammad Makmur Memed Alfajri**

- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- Saksi menerangkan terkait dengan proses pleno ditingkat Kabupaten. Pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten dilakukan dengan berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik/Kecamatan yang disampaikan oleh masing-masing PPD;
- Terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar perihal perolehan suara, oleh karena saksi tersebut tidak memiliki Formulir C.Hasil Salinan dan baru mendapat Formulir D.Hasil Distrik yang dibagikan sebelum pelaksanaan pleno sehingga saksi Partai Golkar tersebut tidak memiliki data pembandingan sehingga dari pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU Kabupaten tidak dapat melakukan penyandingan antara data yang dimiliki saksi, Bawaslu dan PPD Weriagar;
- Saksi mandat yang hadir dalam Rapat Pleno Rekap ditingkat Kabupaten tersebut memberi tanda tangannya pada penetapan SK KPU;
- Terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar sesungguhnya merupakan keberatan yang tidak spesifik apakah untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi atau DPRD RI;
- Saksi kemudian menjelaskan mengenai proses pembukaan kotak suara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi, memang baru disadari tidak ada saksi partai yang menyaksikan dan hal tersebut bukanlah merupakan suatu kesengajaan. Pihak yang hadir pada saat pembukaan kotak suara tersebut adalah Bawaslu, Kepolisian dan wartawan. Pelaksanaan pembukaan kotak pun dilakukan secara terbuka;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

*“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis

Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Penerimaan Laporan 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 terkait dugaan adanya penggelembungan suara atau manipulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Weriagar terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi yang dicalonkan oleh Partai Perindo, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat 3 a.n Musa Naa, S.T. Bahwa selanjutnya berdasarkan Formulir B.7 Kajian Awal, Laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada pokoknya memutuskan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu. [Vide Bukti PK.35-1]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Penambahan Suara Partai Perindo sebanyak 772 suara pada Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar serta adanya pengurangan terhadap suara Pemohon sebanyak 11 suara pada Distrik Weriagar, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas TPS pada 5 Kampung Distrik Weriagar dilampirkan dengan C.Hasil Salinan DPRPB diperoleh informasi perolehan suara partai sebagai Berikut : [Vide Bukti PK.35-2]
    - 1) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Weriagar, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Weriagar	
		TPS 01	TPS 02
1.	Golkar	51	50
2.	Perindo	43	17

- 2) Pada TPS 01 Kampung Weriagar Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada TPS 01 Kampung Weriagar Baru berdasarkan C.Hasil Salinan;

No.	Nama Partai	Kampung Weriagar Baru	
		TPS 01	
1.	Golkar	49	
2.	Perindo	5	

- 3) Pada TPS 01 Kampung Tuanaikin, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan C.Hasil Salinan;

No.	Nama Partai	Kampung Tuanaikin	
		TPS 01	
1.	Golkar	10	
2.	Perindo	4	

- 4) Pada TPS 01 Weriagar Utara, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan C.Hasil Salinan;

No.	Nama Partai	Kampung Weriagar Utara	
		TPS 01	
1.	Golkar	83	
2.	Perindo	10	

- 5) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Mogotira, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut ;

No.	Nama Partai	Kampung Mogotira	
		TPS 01	TPS 02
1.	Golkar	110	43
2.	Perindo	7	9

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil rekap data yang diperoleh pada 7 TPS yang tersebar di 5 Kampung di Distrik Weriagar, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-2]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	396
2.	Partai Perindo	85

- 2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada 6 TPS yang tersebar di 5 Kampung Distrik Fafurwar Nomor yang dilampirkan dengan Model C.Hasil Salinan

DPRPB dan Model D. Hasil Kecamatan Distrik Fafurwar diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-3]

- 1) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Fruata, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Fruata	
		TPS 01	TPS 02
1.	Golkar	41	6
2.	Perindo	97	117

- 2) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Maryedi, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Maryedi		
		TPS 01		TPS 02
		Jumlah pada C-Hasil Salinan	Jumlah seharusnya	
1.	Golkar	18	28	8
2.	Perindo	19	-	45

Bahwa di TPS 01, Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) terdapat perbedaan dari yang dicantumkan di Model C. Hasil Salinan dengan jumlah seharusnya setelah dihitung ulang.

- 3) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Riendo, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Riendo			
		TPS 01		TPS 02	
		Jumlah pada C. Hasil Salinan	Jumlah Seharusnya	Jumlah C-Hasil Salinan	Jumlah Seharusnya
1.	Golkar	12	11	4	
2.	Perindo	61			34

Bahwa di TPS 01, dalam Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon (A.1 + A.2) terdapat perbedaan dari yang dicantumkan di Model C. Hasil Salinan dengan jumlah seharusnya setelah dihitung ulang.

Bahwa di TPS 02, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Perindo pada Model C. Hasil Salinan, Jumlah Suara Sah

Partai Politik dan Suara Calon (A.1 + A.2) tidak dijumlahkan (dikosongkan).

- 2.4. Bahwa berdasarkan data pada 6 TPS yang tersebar pada 3 Kampung Distrik Fafurwar, Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai Perindo sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-3]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	98
2.	Partai Perindo	373

- 2.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Weriagar Nomor 01/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Weriagar, diperoleh informasi bahwa PPD Distrik weriagar tidak menuangkan hasil rekapitulasi Model C.Hasil ke dalam Model D.Hasil Kecamatan oleh karena tidak adanya formulir Model D.Hasil Kecamatan, sehingga diputuskan dalam rapat *a quo* penuangan hasil rekapitulasi ke dalam Model D.Hasil Kecamatan akan dilakukan di Kabupaten. Bahwa Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Partai Golkar dan Partai Perindo untuk jenis pemilihan DPR Provinsi, Dapil Papua Barat 3 berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRPB yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-4]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	385
2.	Partai Perindo	537

- 2.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fafurwar Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Distrik Fafurwar, diperoleh informasi perolehan



suara Partai Golkar dan suara Partai Perindo untuk jenis pemilihan DPR Provinsi, Dapil Papua Barat 3 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-5]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	98
2.	Partai Perindo	373

2.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 018/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 bertempat di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar. Keberatan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, karena saksi *a quo* tidak dapat menunjukkan bukti data sandingan dalam keberatannya. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Teluk Bintuni disahkan dan ditetapkan dengan rincian perolehan suara Partai Golkar dan Partai Perindo sebagaimana tertuang dalam D.Hasil KABKO-DPRPB sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-6]**

1) Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Distrik Weriagar adalah sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	385
2.	Partai Perindo	537

2) Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Distrik Fafurwar adalah sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	98
2.	Partai Perindo	373

2.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024 diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Barat, Saksi Mandat Partai Golkar menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya keberatan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua Barat karena tidak adanya bukti data sandingan yang disampaikan oleh saksi *a quo*. [Vide Bukti PK.35-7]

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Penambahan Suara Partai Perindo sebanyak 772 suara pada Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar serta pengurangan terhadap suara Pemohon sebanyak 11 suara pada distrik Weriagar, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut;
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menerima dan menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon. Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk diperiksa dan diputus dalam Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi. [Vide Bukti PK.35-1]
  - 2.2. Bahwa dalam sidang penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, memutuskan Terlapor *in casu* KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan PPD Distrik Weriagar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Weriagar. Bahwa sidang Pelanggaran Administrasi dilaksanakan tanpa kehadiran Pelapor *in casu* Drs. Elias Lamere, M.M. [Vide Bukti PK.35-1]
- 2.1. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 002/REG/LP/ADM/PL/KAB/34.07/III/2024, dalam putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor *in casu* KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan PPD Distrik Weriagar tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Pemeriksa yang menyatakan bahwa Pelapor tidak pernah hadir dalam sidang penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang dilaporkannya. [Vide Bukti PK.35-1].

Selain keterangan tertulis, Bawaslu juga memberikan keterangan pada persidangan tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaslu terlambat mendapatkan C.Hasil dan D.Hasil Distrik Weriagar karena kondisi geografisnya yang menyebabkan jaringan komunikasi kurang bagus dan untuk mencapai Distrik Weriagar harus memperhatikan kondisi air lautnya. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten kemudian mengirimkan surat kepada KPU terkait keterlambatan mendapatkan C.Hasil dan D.Hasil Distrik Weriagar tersebut untuk mendapatkan penghitungan secara cepat dan akurat. Selain itu, Bawalu Provinsi pun memberikan instruksi kepada Panwas Distrik agar segera mengirimkan C.Hasil;
- Pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten, setelah dilakukan penyandingan data, saksi dari Partai Golkar tidak mengajukan keberatan;
- Bawaslu Provinsi sulit mendapatkan data berupa perolehan suara ditingkat TPS di Distrik Weriagar, bahkan hingga permohonan Pemohon diterima pun Bawaslu Provinsi masih mengumpulkan data. Formulir C.Hasil bari diterima oleh Bawaslu Kabupaten setelah selesai pelaksanaan pleno tingkat provinsi;
- Pada saat rekap untuk Distrik Weriagar tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;
- Pada saat rekap untuk Distrik Farfurwar tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;
- Rekap total perolehan suara di Distrik Weriagar untuk Partai Golkar adalah 396 suara dan Partai Perindo adalah 85 suara. Hasil total perolehan suara tersebut merupakan penghitungan dari data yang dimiliki oleh Bawaslu melalui Formulir C.Hasil Salinan dan data yang direkap secara mandiri;
- Bahwa Rapat Pleno Repak ditingkat Distrik Weriagar, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Weriagar yang terdapat dalam bukti PK.35-4, PPD Distrik Weiagar tidak dapat menuangkan angka-angka yang tercantum

dalam Formulir C.Hasil ke Formulir D.Hasil Kecamatan dikarenakan tidak adanya formulir D.Hasil Kecamatan, sehingga terkait permasalahan tersebut diambil kesepakatan akan dibawa ke tingkat Kabupaten;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-7, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.35-1 :
  - 1.Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024;
  - 2.Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024;
  - 3.Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024;
  - 4.Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi;
  - 5.Fotokopi Status Laporan Nomor: 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024;
2. Bukti PK.35-2 :
  - 1.Fotokopi LHP Pengawas TPS pada Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni
  - 2.Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan DPRPB pada 7 TPS Distrik Weriagar;
3. Bukti PK.35-3 :
  - 1.Fotokopi LHP Pengawas TPS pada Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
  - 2.Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan DPRPB pada 5 TPS Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Bukti PK.35-4 :
  - 1.Fotokopi LHP Panwas Distrik Weriagar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi;
  - 2.Fotokopi Formulir D.Hasil-Kecamatan DPRPB pada Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Bukti PK.35-5 :
  - 1.Fotokopi LHP Panwas Distrik Fafurwar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi;

2. Fotokopi D.Hasil-Kecamatan DPRPB pada Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
6. Bukti PK.35-6 : 1. Fotokopi LHP Kabupaten Teluk Bintuni pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi;  
2. Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten DPRPB pada Kabupaten Teluk Bintuni;  
3. Fotokopi Formulir D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU Keberatan Saksi;
7. Bukti PK.35-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024 saat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tingkat Provinsi Papua Barat.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di DPR Papua Barat (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Barat 3 [vide bukti P-1]. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 154-01-04-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun

2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci terkait dengan suara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Distrik Fafurwar;
2. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* telah merupakan hal yang berkenaan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Barat (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Barat 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Weriagar, TPS 02 Kelurahan Weriagar Induk, TPS 01 Kelurahan Weriagar Baru, TPS 01 Kelurahan Tuanaikin, TPS 01 Kelurahan Weriagar Utara, TPS 01 Kelurahan Mogotira, dan TPS 02 Kelurahan Mogotira di Distrik Weriagar berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan adalah 396 suara, namun berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPB menjadi 385 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai Perindo pada TPS 01 Kelurahan Weriagar, TPS 02 Kelurahan Weriagar Induk, TPS 01 Kelurahan Weriagar Baru, TPS 01 Kelurahan Tuanaikin, TPS 01 Kelurahan Weriagar Utara, TPS 01 Kelurahan Mogotira, dan TPS 02 Kelurahan Mogotira di Distrik Weriagar berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan adalah 89 suara, namun berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPB menjadi 537 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 448 suara;

3. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai Perindo pada 5 TPS di Distrik Fafurwar adalah 50 suara, namun berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPB menjadi 373 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 323 suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, adanya penambahan dan pengurangan suara tersebut mempengaruhi kursi yang didapatkan oleh Pemohon di DPR Papua Barat (Provinsi) Dapil Papua Barat 3;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, serta saksi bernama Melino Breser Bauw, Aponarius Braweri, dan Matheus Anselmus (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Perindo di Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar sebanyak 772 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena selisih suara bagi partai Perindo pada Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar sebanyak 100 suara yang semuanya berada dalam wilayah Distrik Weriagar;
2. Bahwa tidak terdapat catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, tingkat distrik Weriagar dan distrik Fafurwar hingga tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas distrik Weriagar dan distrik Fafurwar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni dan/atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Dapil 3;
4. Bahwa formulir Model D. Hasil distrik Weriagar dan D. Hasil distrik Fafurwar, Model D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni dan Model D. Hasil Provinsi Papua Barat Dapil 3 telah ditandatangani oleh saksi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, serta saksi bernama Muhammad Makmur Memed Alfajri, Alli Idris Kutanggas, dan Yulius Agustinus Hindom (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon. Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk diperiksa dan diputus dalam Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi;
2. Bahwa dalam sidang penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, memutuskan Terlapor *in casu* KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan PPD Distrik Weriagar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Weriagar. Bahwa sidang Pelanggaran Administrasi dilaksanakan tanpa kehadiran Pelapor *in casu* Drs. Elias Lamere, M.M.;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 002/REG/LP/ADM/PL/KAB/34.07/III/2024, dalam putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor *in casu* KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan PPD Distrik Weriagar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Pemeriksa yang menyatakan bahwa Pelapor tidak pernah hadir dalam sidang penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang dilaporkannya;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-7;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon beserta bukti yang diajukan, Jawaban Termohon beserta bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan saksi Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Perindo pada 7 TPS di Distrik

Weriagar dikarenakan adanya perubahan suara dari Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Formulir Model D.Hasil KABKO DPRPB.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan ternyata sebagian merupakan foto dari Formulir Model C.Hasil Salinan dan tidak jelas, selain itu bukti tersebut juga tidak lengkap [vide bukti P-1.1b sampai dengan bukti P-1.1p = bukti T-10 = bukti PK.35-2], sehingga Mahkamah tidak bisa mendapatkan data awal sebagai pembanding guna mencari kebenaran dalil Pemohon. Terlebih lagi, setelah Mahkamah menyangdingkan bukti berupa Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon serta Bawaslu [vide bukti P-1.1a = bukti T-3 = bukti PK.35-6], Mahkamah tidak mendapati adanya perbedaan perolehan suara Pemohon serta suara Partai Perindo di Distrik Werigar;

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar mengenai perolehan suara. Terkait dengan keberatan tersebut, berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan tanggal 27 Mei 2024, saksi Partai Golkar tidak dapat memberikan data pembanding, oleh karena itu Termohon tidak dapat melakukan penyangdingan data. Saksi Partai Golkar tersebut kemudian mengisi formulir kejadian khusus dan menandatangani penetapan hasil rekap [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 27 Mei 2024, hlm. 150 sampai dengan hlm. 151]. Keterangan Termohon tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor 018/LHP/PM.01.00/03/2024 [vide bukti PK.35-6]. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*;

**[3.10.2]** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Perindo di Distrik Farfurwar dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana tercantum pada Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPB, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, ternyata bukti tersebut tidak jelas dan tidak lengkap [vide bukti P-1.1q s.d

bukti P-1.1u = bukti T-11. bukti PK.35-3], selain itu Pemohon juga tidak memberikan bukti berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan data awal yang dapat disandingkan dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPB guna mencari kebenaran dalil Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Bawaslu pada persidangan tanggal 27 Mei 2024, pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten terdapat keberatan yang diajukan oleh Partai Golkar mengenai perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan. Keberatan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan menghitung kembali perolehan suara ditingkat distrik serta telah dilakukannya penyesuaian pada Sirekap dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPB. Hasil penyesuaian tersebut pun telah mendapatkan persetujuan seluruh saksi yang hadir dan seluruh saksi menandatangani berita acara [vide bukti PK.35-6] dan tidak ada keberatan lagi setelahnya. Sehingga terkait dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Perindo di Distrik Farfurwar, Mahkamah tidak menemukan fakta yang membuktikan kebenaran dalil *a quo*;

**[3.10.3]** Bahwa selanjutnya pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi, berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar perihal adanya dugaan penggelembungan suara partai tertentu, namun karena keberatan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi atau DPR RI, maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan tersebut dan saksi Partai Golkar tetap menandatangani hasil rekap ditingkat provinsi [vide bukti PK.35-7 = Risalah Persidangan Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 27 Mei 2024, hlm. 151 sampai dengan hlm. 152].

Bahwa setelah rekap perolehan suara tingkat provinsi selesai, Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menerima laporan dengan Nomor 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 yang dilaporkan oleh Elias Lamere terkait dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Formulir Model D-Hasil Kecamatan PPWP, DPR-RI dan DPRPB Distrik Weriagar serta penggelembungan suara pada 7 (tujuh) TPS di Distrik Weriagar dan 5 (lima) TPS di Distrik Farfurwar. Bawaslu

Provinsi Papua Barat kemudian melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk ditindaklanjuti. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan oleh karena tidak didapati bukti-bukti Terlapor melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan, maka terhadap laporan *a quo* diputus dengan Putusan Nomor 002/REG/LP/ADM/PL/KAB/34.07/III/2024 yang menyatakan Terlapor *in casu* Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu [vide bukti PK.35-1];

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan pada Sub-Paragraf **[3.10.1]** sampai dengan Sub-Paragraf **[3.10.3]** di atas, dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya. Sehingga, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai

diucapkan pukul **09.08 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

ttd.

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

ttd

**Dian Chusnul Chatimah**

**Rima Yuwana Yustikaningrum**



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.